



PUTUSAN

Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

-----**PENGUGAT**-----, NIK 3671084808720008, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 8 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di (Kontrakan Alm. Bu Roh) Kp. Sangiang RT. 006, RW. 005, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

----**TERGUGAT**----, lahir Baturaja, 07 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di (Kontrakan Alm. Bu Roh) Kp. Sangiang RT. 006 RW. 005, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengajukan gugatan cerai yang dalil-dalil/posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Sabtu tanggal 06 Agustus 1994 dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 125/13/VIII/1994 tertanggal 06 Agustus 1994 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di (kontrakan almarhumah ibu Roh) Kp. Sangiang RT. 006, RW. 005, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. -----Anak ke-1 -----, laki-laki, lahir di Semarang, 28 September 1992;
 - b. -----Anak ke-2 -----, laki-laki, lahir di Tangerang, 21 Agustus 1999;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada awal bulan Oktober 1992 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang memenuhinya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat jarang pulang dari kediaman bersama dengan alasan untuk mencari kerja;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2020, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Nomor 474.4/07-Tapem/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kasi Tata Pemerintahan atas nama Kepala Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 23 Juli 2024;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (----
Tergugat-----) kepada Penggugat (**-----Penggugat-----**);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 28 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban diselesaikan melalui Mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut yang dalil dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan karena perkara *a quo* tentang gugatan perceraian, maka meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3671084808720008 tanggal 10 Juni 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 125/13/VIII/1994 tanggal 06 Agustus 1994 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bringin Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Penggugat Nomor 474.4/07-Tapem/VII/2024, tertanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Tata Pemerintahan atas nama Kepala Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. -----Saksi ke-1-----, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Mortir II, Blok F No. 32, RT.003, RW. 006, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di (kontrakan almarhumah ibu Roh) Kp. Sangiang RT. 006, RW. 005, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama -----Anak ke-1-----, laki-laki, lahir di Semarang, 28 September 1992; dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Anak ke-2 -----, laki-laki, lahir di Tangerang, 21 Agustus 1999;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak awal bulan Oktober 1992 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena saksi pernah beberapa kali mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang memenuhinya; Tergugat jarang pulang dari kediaman bersama dengan alasan untuk mencari kerja; dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 November 2020 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

1. -----**Saksi ke-2**-----, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Gembor, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di (kontrakan almarhumah ibu Roh) Kp. Sangiang RT. 006, RW. 005, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama -----**Anak ke-1**-----, laki-laki, lahir di Semarang, 28 September 1992; dan -----**Anak ke-2**-----, laki-laki, lahir di Tangerang, 21 Agustus 1999;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak sekitar awal bulan Oktober 1992 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena saksi pernah beberapa kali mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat yang memenuhinya; Tergugat jarang pulang dari kediaman bersama dengan alasan untuk mencari kerja; dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 November 2020 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dan petitum gugatannya serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HIR/RIB), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kompetensi absolut dan relatif, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil gugatan yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti dan karena gugatan Penggugat tidak tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati Penggugat, apabila hanya Penggugat yang hadir, Majelis Hakim telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar penjelasannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil atau posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal bulan Oktober 1992 disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang memenuhinya; Tergugat jarang pulang dari kediaman bersama dengan alasan untuk mencari kerja; dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 November 2020, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir sampai saat ini dan selama berpisah tidak lagi berhubungan selayaknya hubungan suami isteri;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi*

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama. Oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran* terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan? Apabila perselisihan dan pertengkaran yang diikuti perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi tidak sampai selama paling singkat 6 (enam) bulan, apakah terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan



kebenaran dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) bahwa dalam perkara perceraian, khususnya dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama -----**Saksi ke-1**----- dan -----**Saksi ke-2**-----, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghoib) yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi bermeterai yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena semua bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerd. dan Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1987 dan Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat (tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang Dibaharui (HIR/RIB) dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, secara meteril (keterangan yang tercantum di dalam bukti surat) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Selain itu bukti surat P.2 juga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*); Bukti surat P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ghoib) membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sehingga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua serta Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR *jo.* Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerita Penggugat kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukan *perselisihan dan pertengkaran* di depan orang lain, sehingga sulit mencari saksi yang melihat dan mendengar langsung;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatir, mengkualifisir dan menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah serta antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan kuantitas dan intensitas secara berkelanjutan sejak awal bulan Oktober 1992 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 24 Juli 2024 atau selama sekitar 31 tahun 9 bulan;
- Bahwa akibat *perselisihan dan pertengkaran* tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 28 November 2020 sampai perkara ini diputus atau selama 3 tahun 8 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga besar Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengkonstituir atau memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang angka 1 huruf b poin 2-nya telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang dalam hal ini Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II, halaman 290:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

“Apabila Hakim telah menemukan bukti di persidangan, baik berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maupun berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan tindakan Tergugat yang telah menyakiti Penggugat. Sedangkan Hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak satu ba’in kepada Penggugat”;

يُقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

2. Kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

Artinya:

“Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamai, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba’in *shughra*;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara di Pengadilan Agama Tangerang secara cuma-cuma (prodeo) dan telah mendapatkan izin untuk itu, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (----Tergugat----) terhadap Penggugat (-----Penggugat-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Wawan Iskandar** dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmat, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar
Hakim Anggota,

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. PNBP	: Rp 20.000,00
3. Alat Tulis Kantor	: Rp 75.000,00
4. Panggilan	: Rp 900.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.Tng